



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327  
website : [www.pn-denpasar.go.id](http://www.pn-denpasar.go.id) , e-mail : [pn.denpasar@gmail.com](mailto:pn.denpasar@gmail.com)

**PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)**

Nomor 10/Pdt.Eks/2024/PN Dps Juncto Nomor 3/Pdt.AHT/2024/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.Eks/2024/PN Dps Jo. Nomor 3/Pdt.AHT/2024/PN Dps tanggal 21 Mei 2024, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (open bidding), dalam perkara antara:

***Asih Damayanti, sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan I Nyoman Tri Dana Yasa, dk., sebagai Para Termohon Eksekusi.***

**Barang yang akan dilelang berupa :**

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5456/Desa Pemecutan Klod tanggal 28-12-2004, Luas 450 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 01177/Pemecutan Klod/2004 tanggal 23-12-2004, NIB. 22.09.01.08.02189, atas nama pemegang hak I NYOMAN TRI DANA YASA, terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berikut tanaman dan hasil karya lainnya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut diatas, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik;  
Sebelah Timur : Tanah milik;  
Sebelah Selatan : Tanah milik;  
Sebelah Barat : Jalan L.C / Jalan Lingkungan;

**Nilai Limit : Rp. 4.226.000.000,- (Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);**

**Uang Jaminan : Rp. 845.200.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).**

**Syarat-Syarat Lelang :**

- Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
- Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain [www.portal.lelang.go.id](http://www.portal.lelang.go.id) dan/atau [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dan/atau melalui aplikasi "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Agustus 2024  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Waktu Penawaran : 14 Agustus 2024, 11.00 WITA (10.00 WIB/sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar  
Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. Dr. Kusumaatmaja, Kota Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
- Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat *email* masing-masing.
- Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara.
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.



Denpasar, 16 Juli 2024  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Perdata

I Made Arta Jaya Negara